

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengenal beberapa konsep gadai yang diakui dan diterapkan hingga saat ini. Beberapa diantara konsep gadai tersebut yaitu, gadai menurut KUHPerdara yang diatur dalam Pasal 1150-1160, gadai menurut Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, gadai menurut konsep hukum adat, dan gadai menurut hukum Islam yang disebut *Rahn*. Hukum adat sebagai hukum yang berlaku secara turun-temurun dalam suatu masyarakat Indonesia mempunyai konsep dan dasar pemikiran mengenai kehidupan masyarakat yang bersangkutan, sehingga bagaimanapun sederhananya suatu masyarakat, mereka akan selalu mempunyai pranata dan hukum jaminannya tersendiri.

Adapun lembaga jaminan yaitu jaminan gadai, merupakan salah satu dari sekian banyaknya perikatan menurut hukum adat yang mempunyai sifat mendasar, bahwasanya perjanjian bentuk apapun dalam hukum adat akan selalu bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yang selaras dengan perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang senantiasa mengutamakan kerjasama, gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama. Hal inilah yang membedakan gadai dalam hukum adat dengan gadai dalam bentuk lainnya.

Selain lembaga gadai dalam hukum adat, masyarakat di Indonesia juga mengenal bentuk gadai lainnya, seperti gadai menurut hukum perdata yang

dikenal dengan sebutan *pand* dan gadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Masing-masing jenis gadai ini memiliki perbedaan misalnya dari segi objek gadainya. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, menyebutkan bahwa objek gadai adalah tanah pertanian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa objek gadai adalah hanya barang bergerak saja, sedangkan objek gadai dalam lembaga gadai menurut hukum adat tidak terbatas hanya barang bergerak saja, tetapi juga segala macam barang yang dapat digadaikan berupa tanah, rumah, tanah beserta rumah yang ada di atasnya dan barang-barang tidak bergerak lainnya.

Selain itu gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mempunyai suatu peraturan tertulis, baku dan seragam, disertai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Dengan melihat pada hal tersebut maka lazimlah, apabila masyarakat Indonesia lebih memilih mempergunakan lembaga gadai adat dibandingkan lembaga gadai dalam bentuk lainnya tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena gadai adat yang nampaknya lebih sederhana, praktis, ekonomis serta tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan tertentu.

Gadai dengan konsep hukum adat memiliki penyebutan dan bahkan pelaksanaan yang berbeda-beda pada setiap masyarakat hukum adat. Ada yang menyebutnya *jual akad*, *jual gade*, *jual sando*, *akad*, *gade*, *agun*, *cideran*, *cinder*, *garal*, *gala*, dan sebagainya. Gadai atau jual gadai dalam hukum adat adalah

suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrati) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.<sup>1</sup>

Dalam banyak literatur tentang hukum adat, permasalahan gadai ini secara umum banyak berkaitan dengan gadai tanah meskipun objek gadai tidak hanya sebatas tanah saja, namun juga benda-benda lain selain tanah. Tanah banyak dijadikan sebagai objek gadai bagi masyarakat hukum adat dikarenakan kedudukannya yang tidak terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat dan menjadi identitas diri.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*, “Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadangkadangkang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis.”<sup>2</sup>

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum atau keluarga akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 192.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>3</sup> Ayub Wirasaputra, 2017, *Pagang gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional*, Journal of Law and Policy Transformation, Vol.2 No.2, hlm. 2

Hukum adat pada masa Hindia-Belanda memandang gadai tanah sebagai hak yang bersifat memberikan kenikmatan yang terjadinya bukan karena adanya perjanjian pinjam-meminjam dan perbuatan lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang.<sup>4</sup> Dalam hukum Adat, gadai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadai tidak pernah didahului oleh perjanjian, meskipun dapat diikuti oleh perjanjian.

Di Minangkabau gadai terhadap tanah dikenal dengan sebutan *Pagang*<sup>5</sup> Gadai. Kegiatan *pagang* gadai ini merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat Minang yang berawal dari rasa sosial untuk tolong-menolong sesama dengan cara menggadaikan atau menjaminkan tanah kepada pihak pemegang gadai agar mendapatkan emas yang dibutuhkan penggadai bagi keperluan mendesak.

Pelaksanaan *pagang* gadai pada setiap daerah di Minangkabau memiliki beberapa persamaan dan perbedaan tergantung kepada kebiasaan adat nagari yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pepatah Minang “*Lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain belalangnyo*” yang artinya setiap negeri atau masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Nagari Kinari yang berlokasi di Kecamatan Bukit Sundi kabupaten Solok, Sumatera Barat merupakan salah satu nagari yang hingga saat ini masih menjalankan praktik *pagang* gadai dengan konsisten. Pada awalnya *pagang* gadai dilakukan dengan landasan rasa sosial untuk tolong menolong. Namun

---

<sup>4</sup> Nur Ridwan Ari Sasongko, 2014, *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa ke Masa*, Jurnal Repertorium, Vol. 1 No.2

<sup>5</sup> *Pagang* dalam bahasa Indonesia adalah pegang. Maksudnya adalah memegang gadai.

pada saat sekarang ini *pagang* gadai perlahan berubah menjadi bisnis bagi yang ekonominya sehat.<sup>6</sup> Ada yang menjadikan *pagang* gadai sebagai acuan usaha ketika memiliki uang banyak lalu mencari orang yang mau menggadaikan sawah dengannya. Hal yang diharapkan adalah dengan diambilnya hasil sawah yang digadaikan tanpa adanya batasan waktu selama si penggadai belum menebus sawah.<sup>7</sup>

*Pagang* gadai di Nagari Kinari dilakukan terhadap harta pusako tinggi yang kebanyakan berupa tanah sawah yang masih produktif. Dilakukan tanpa adanya batasan waktu menggadai, sehingga gadai pun dapat dilaksanakan hingga puluhan tahun.

Pusako tinggi (pusaka tinggi) ialah harta pusaka berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh beberapa keluarga (paruik) dalam satu jurai (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku dalam garis matrilineal.

Menurut Al Fauzi dalam bukunya yang berjudul *Asal Usul Nagari Kinari*, “Harta pusako tinggi tidak boleh berpindah dari satu suku ke suku yang lain, pewarisan dalam harta pusako tinggi tidak putus, melainkan turun temurun dari mamak ke kemenakan. Harta pusako tinggi erat hubungannya dengan Sako yaitu gelar kehormatan yang dipakai (Sako Panghulu, Sako Manti, Sako Malin, dan Sako Dubalang)”<sup>8</sup>

Pada masyarakat Nagari Kinari *pagang* gadai sawah terjadi karena empat alasan, yaitu :

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Achmad Ilham Datuak Kayo, Sekretaris KAN Nagari Kinari Kabupaten Solok dan Manti Suku Kutianya, Minggu, 31 Januari 2021, Pukul 08.02 Kinari.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nofiardi Malin Sati, Tokoh masyarakat Nagari Kinari, Sabtu, 30 Januari 2021, Pukul 19.21, Kinari.

<sup>8</sup> Al Fauzi Datuak Bagindo Rajo, 2018, *Asal Usul Nagari Kinari*, Al fauzi, Padang, hlm. 194.

1. *Rumah gadang katirisan* (Rumah gadang rusak),
2. *Mayik tabujua ditangah rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah),
3. *Rando, Gadih gadang ndak balaki* (Janda, Wanita dewasa tidak bersuami),  
dan
4. *Mambangik batang tarandam* (Membangkit batang terendam).

Pembawaannya untuk masa kini saat si penggadai membutuhkan uang untuk keperluan penting yang mendesak seperti anak yang akan sekolah, menikah, dan lain-lain. Si penggadai akan mencari orang yang bersedia menerima sawahnya untuk digadai dan memberikan emas kepadanya.

Selama sawah tersebut digadaikan, pemegang gadai berhak untuk menguasai tanah tersebut dan mengelolanya serta mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Jika penggadai telah mampu untuk membayar kembali emas yang diterimanya, maka sawah yang digadaikan dapat kembali kepada si penggadai atau disebut juga dengan menebus sawah gadai.

Seperti yang diketahui, masyarakat Minangkabau mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yang artinya dapat dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung aturan hukum dalam Islam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beriringan dengan hal tersebut, masyarakat Minangkabau juga tidak terlepas dari hukum adat yang tumbuh dan berkembang kental didalam masyarakatnya, sehingga keterkaitan antara kedua hukum ini sangat penting keberadaannya bagi masyarakat Minangkabau demi berjalannya tatanan kehidupan yang selaras.

Perwujudan dari hal tersebut digunakan dalam falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berbunyi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang artinya Adat bersendi (berdasar) Syariat, Syariat bersendi (berdasar) Kitabullah. Makna dari falsafah tersebut adalah Hukum adat yang ada harus tunduk kepada syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber kepada Al-qur’an dan Sunnah sebagai Kitabullah.

Berdasarkan falsafah hidup masyarakat Minangkabau tersebut, maka setiap kebijakan adat yang diambil oleh masyarakat Minangkabau termasuk pada *pagang* gadai tentunya harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh bertentangan darinya. Mengingat salah satu jenis adat di Minangkabau adalah *Adat nan sabana adat*, ialah sesuatu yang seharusnya menurut alur dan patut, seharusnya menurut agama, menurut perikemanusiaan, menurut tempat dan menurut masa.<sup>9</sup>

Sementara itu konsep gadai yang dikenal dalam Islam atau disebut *Rahn* yaitu : pertama, dilakukan secara sukarela atau dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan; kedua, *rahn* berlaku pada seluruh harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak; dan ketiga, tidak ada istilah bunga uang.<sup>10</sup>

Gadai menurut hukum Islam diperbolehkan dan dalil yang melandasi gadai telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Al-qur’an mengaturnya dalam Qs. Al-Baqarah ayat 283, “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 72.

<sup>10</sup> Muhammad Sholikul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, hlm. 42.

dipegang (oleh yang berpiutang).” Selanjutnya, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a., “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu dalam fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* juga disebutkan pada bagian pertama bahwa gadai itu diperbolehkan. “Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan”

Menurut fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, “*Rahn Tasjily* –disebut juga dengan *Rahn Ta’mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).”

Dalam pelaksanaan gadai di Nagari Kinari yang biasa disebut *pagang* gadai, dirasa belum sepenuhnya menjalankan ketentuan-ketentuan gadai menurut hukum Islam seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yang belum jelas yaitu diantaranya, Pertama terkait dengan boleh tidaknya sawah harta pusako tinggi sebagai objek gadai. Kedua, terkait dengan pihak yang melakukan pemeliharaan dan penggarapan/pengelolaan objek yang digadaikan. Ketiga, terkait dengan hasil sawah yang diambil atau dimanfaatkan selain untuk pemeliharaan sawah. Keempat, terkait dengan jangka waktu menggadai.

Dikarenakan pelaksanaan *pagang* gadai di Nagari Kinari belum seutuhnya sesuai dengan hukum Islam yang ada, berdasarkan latar belakang

masalah diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan *pagang* gadai yang terjadi di Minangkabau khususnya Nagari Kinari menurut hukum Islam dengan judul “PENERAPAN *PAGANG* GADAI LAHAN PERTANIAN DI NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI, KABUPATEN SOLOK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM “

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah pada tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari?
2. Bagaimana pandangan Alim Ulama dan tokoh adat Nagari Kinari terhadap *pagang* gadai di Nagari Kinari?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari.
2. Untuk mengetahui pandangan Alim Ulama dan Tokoh Adat terhadap penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih

dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata adat dan Islam, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah *pagang* gadai di Minangkabau.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata adat dan Islam khususnya mengenai hukum adat Islam.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian yang akan datang.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki

ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya.<sup>11</sup> Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>12</sup>

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diperlukan suatu metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris.

Yuridis Empiris yaitu melihat peraturan-peraturan hukum yang berlaku (dalam hal ini hukum adat dan Islam) dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode Yuridis Empiris sebagaimana yang telah diungkapkan diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskripif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Data Primer

<sup>11</sup> Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>13</sup> Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Alim Ulama, Tokoh Adat, dan Tokoh masyarakat di Nagari Kinari.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Data sekunder berupa:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer terdiri atas:

- (1) Kitab suci Al-Qur'an.
- (2) Hadits Rasulullah SAW
- (3) Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Gadai Syariah)

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, B, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

<sup>14</sup> *Ibid.*

(4) Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

(5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c) Bahan hukum tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>15</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Nagari Kinari.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol Padang

### 3. Teknik Pengumpulan Data

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, B, *Ibid*, hlm. 176

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait seperti Alim Ulama, Tokoh Adat, dan Tokoh masyarakat di Nagari Kinari.

Wawancara yang dilakukan adalah kombinasi antara wawancara berencana dan wawancara tidak berencana, artinya peneliti telah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan pokok dan kemudian saat wawancara berlangsung dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dari jawaban responden terhadap pertanyaan pokok.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan teknik *coding*, *tabulating*, dan *editing* yang kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasanyang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

##### b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

